Musyarokah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
ISSN : 2088-7809
Vol 1 No 2 (2024)

Peran Hukum Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Tanpa Transaksi Bersifat Haram

Tiwi Nurul Khakiki
Dosen Hukum ekonomi Syariah STAI Haji Agus Salim Cikarang
Email : tiwinurulkha@gmail.com

Abstract

The concept of Islamic economics is a regulation that is present in the midst of societal problems which can lead to errors in thinking. Buying and selling transactions are highly prioritized because this is recommended by the Prophet Muhammad, but with several requirements so that buying and selling transactions can provide financial benefits and rewards. Therefore, Islamic economic law exists to regulate problems in buying and selling. This research uses qualitative methods by utilizing data collection methods through literature studies, as well as data processing methods through editing, classification, verification and conclusions. The results of this analysis show that the practice of buying and selling is haram if it contains activities that are not permitted in Islam such as usury, gharar, and several other things. So the presence of Islamic economic law in this case is very important because it can direct the Indonesian people to know the types of transactions that are prohibited in Islam.
Keywords: economy, buying and selling, transactions

Abstrak

Konsep ekonomi Islam merupakan regulasi yang hadir di tengah permasalahan masyarakat yang dapat memberikan kesalahan dalam berpikir. Transaksi jual beli sangat diutamakan karena hal ini dianjurkan oleh Rasulullah Saw, namun dengan beberapa persyaratan agar transaksi jual beli dapat memberikan keuntungan secara finansial dan pahala. Maka dari itu hukum ekonomi Islam hadir untuk mengatur adanya permasalahan dalam jual beli. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan metode pengumpulan data melalui studi literatur, serta metode pengolahan data melalui editing, klasifikasi, verifikasi, dan kesimpulan. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwasannya praktik jual beli menjadi hal yang haram jika di dalamnya mengandung kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam seperti riba, gharar, dan beberapa hal lainnnya. Maka hadirnya hukum ekonomi Islam dalam hal ini sangat penting karena dapat mengarahkan masyarakat Indonesia agar mengetahui jenis-jenis transaksi yang dilarang dalam Islam.
Kata kunci: ekonomi, jual beli, transaksi

PENDAHULUAN

Pada dasarnya kebenaran ilmiah akan didukung oleh beberapa fakta yang aktual sehingga dapat dipercaya kebenarannya semua masyarakat muslim sangat yakin bahwa kebenaran semuanya mutlak dari Tuhan sedangkan manusia kebenarannya tidak bersifat sempurna namun manusia memang dikaruniai dengan akal dan berbagai fakta empiris untuk memahami kebenaran yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keduanya ini akan menghasilkan kebenaran ilmiah sehingga umat muslim yakin bahwasanya kebenaran tersebut dapat dibuktikan dengan secara ilmiah.

Pada hakekatnya ilmu Ekonomi Islam membahas dua disiplin ilmu secara bersamaan, yaitu ekonomi secara murni dan ilmu fiqih muamalah. Hal ini merujuk pada sistem operasional ilmu Ekonomi Islam yang akan bersumber dari kedua prinsip ilmu tersebut. Selanjutnya ada pemikiran ilmu ekonomi dengan paham liberal dan kapitalis yang terdapat dalam fiqih muamalah. Maka semua pemikiran-pemikiran tersebut dipadukan menjadi pemahaman yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pada dasarnya sumber ilmu ekonomi Islam yaitu pemikiran manusia sedangkan sumber fiqih muamalah berdasarkan pada Wahyu yang diimplementasikan pada Alquran dan hadis(Iskandar dan Aqbar, 2019).

Fiqih muamalah dapat diperoleh melalui Alquran dan hadis yang dinukil oleh para ulama. Dari kaidah-kaidah ushuliyah atau empiris para ulama berhasil merumuskan regulasi regulasi yang harus diimplementasikan dalam kehidupan ekonomi Islam. Regulasi regulasi tersebut didapatkan dari pemikiran secara rasionalisme melalui logika.

Beberapa perbedaan dari sumber ilmu pengetahuan sehingga muncul perbedaan penilaian pada ekonomi yang dipikirkan oleh manusia. Hal ini didasarkan pada sebuah prinsip ilmu ekonomi akan membolehkan pada beberapa sistem ekonomi liberal, kapitalis dan komunis dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Sedangkan ilmu fiqih muamalah tidak dapat menerima ketiga sistem ekonomi tersebut karena harus dilakukan evaluasi atau penelitian yang didasarkan pada sumber atau rujukan ilmu Ekonomi Islam yaitu Alquran dan Sunnah.

Ilmu ekonomi konvensional hanya merujuk pada kebebasan individu di dunia barat karena pandangan mereka terhadap ilmu ekonomi hanya satu yaitu mendapatkan finansial secara sempurna dan juga tidak merugikan satu sama lain. Prinsip-prinsip ilmu ekonomi konvensional pada dasarnya sudah bagus namun karena regulasi yang diciptakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maka ilmu konvensional dari barat harus di internalisasikan oleh nilai-nilai atau prinsip Islam agar ilmu ekonomi konvensional berjalan sesuai dengan prinsip Islam. Dapat dikatakan bahwasannya agama Islam mempunyai prinsip tersendiri dalam mengatur sebuah regulasi sehingga adanya penciptaan regulasi dari Islam sudah sepantasnya dapat digunakan dengan baik.

Interpretasi adanya sebuah lembaga keuangan yang mengutamakan keuntungan dan beberapa transaki yang mengandung riba biasanya pada bank berbasis konvensional. Adapun riba sangat di larang dalam Islam sehingga lembaga keuangan syariah hadir di tengah keraguan masyarakat pada bank konvensional yang masih mengandung riba di beberapa transaksinya. Pada dasarnya hukum ekonomi islam sebagai aspek yang menaungi hukum-hukum riba dari transaksinya sehingga semua bank syariah dapat terwujud dengan baik bagi sebagian masyarakat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur pustaka dengan menelaah serta mengkaji beberapa literatur seperti jurnal, buku, artikel, dan beberapa litertaur lainnya. Sedangkan dalam hal pengolahan data menggunakan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi data, dan kesimpulan. Empat pengolahan data tersebut akan digunakan sehingga menghasilkan penelitian yang baru dan sesuai dengan pembahasan pada penelitian ini yaitu tentang hukum ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengharaman Riba

Riba dapat dikatakan sebagai pemberian tambahan atas harga pokok ataupun modal secara batil (Maryam, 2010). Selain itu Arab kuno juga menyatakan bahwasannya riba merupakan sesuatu hal yang diambil secara berlebihan dengan maksud mengambil sebagian hak orang lain yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya.

Banyak sekali tentang penjelasan mengenai riba dan secara umum riba dapat dijelaskan sebagai pengambilan tambahan dari konsumen atau pembeli yang memang diharamkan dalam

Islam atas transaksi tersebut. Pada dasarnya Islam sangat mengutamakan terhadap kesejahteraan umatnya sehingga adapun sistematika dalam jual beli sudah diatur dalam hukum ekonomi Islam. Bagaimana di sana jelaskan bahwasanya jual beli tidak diperbolehkan adanya unsur riba ataupun transaksi yang memang mengandung hal-hal yang haram seperti penipuan ataupun yang lainnya.

Adapun transaksi simpan pinjam dana yang dilakukan pada bank konvensional, si pemberi pinjaman dapat mengambil tambahan dalam bentuk bunga karena tidak adanya suatu penyeimbang yang didapatkan oleh si peminjam, karena adanya faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman. Maka dapat diketahui bahwasanya dari kasus ini seseorang yang tidak adil di sini adalah si peminjam yang diwajibkan untuk selalu untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut.

Adapun beberapa syarat utama dalam memahami konsep bunga yang berkaitan dengan riba, diantaranya:

1. Tunduk dan patuh atas regulasi dalam Islam dan juga adanya hukum dalam al-Quran atau hadis yang menjelaskan bahwa riba merupakan transaksi yang mengandung keharaman.
2. Meyakini sepenuh hati bahwasannya Allah sangat tidak suka dengan orang yang menggunakan bunga dalam transaksi jual beli. Hal ini sangat penting karena ketika seseorang mengalami hal sama yang dapat memberikan keuntungna pada dirinya terkadang memaklumkan atau mewajarkan kegiatan ini sehingga pikiran dari seseorang tersebut akan mengatakan bahwasannya hal ini diperbolehkan dengan alasan yang digunakan oleh orang tersebut, ataupun membenarkan atas perilaku dirinya dalam riba (Antonio dan Muhammad, 2001).

Pengharaman Jual Beli Samar/Mengandung Sifat Penipuan

Seseorang yang bermuamalah maka akan ada resiko yang akan dihadapi sehingga hal ini harus dihilangkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun beberapa risiko tersebut dapat terjadi dalam jual beli khususnya media online, banyak terjadi kasus penipuan ataupun semacamnya sehingga beberapa masyarakat di Indonesia menjadi korban atas penipuan jual beli online tersebut. Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi terhadap kesejahteraan sehingga adanya ketidakadilan ataupun kerugian dalam bertransaksi ataupun dalam ekonomi dilarang oleh Islam. Agama Islam sudah menentukan terkait dengan dalil ataupun hukum yang digunakan dalam ekonomi ataupun transaksi jual beli bahwasannya jual beli diperbolehkan jika tidak ada unsur yang dilarang oleh Islam namun jika ada unsur yang dilarang oleh Islam maka jual beli tersebut dikatakan haram hukumnya. Segala bentuk transaksi jual beli yang dilarang oleh Islam seperti adanya gharar atau ketidakjelasan terhadap barang yang diperjualbelikan. Hal tersebut sangat dilarang oleh Islam karena barang yang hendak dibeli oleh si pembeli sangat abstrak atau tidak jelas sehingga Islam melarang adanya jual beli yang mengandung hal gharar.

Studi kasus goror ataupun barang yang tidak jelas dan tidak diketahui secara pasti barang tersebut yaitu pembelian anak sapi yang masih ada dalam kandungan, dapat dikatakan bahwasanya sapi yang ada di dalam kandungan tidak selamanya baik ataupun cacat sehingga hal ini jika terjadi maka akan ada salah satu pihak yang merasa diuntungkan ataupun merasa dirugikan. Kesejahteraan sangat dijunjung oleh Islam sehingga hal ini sangat tidak diperbolehkan karena akan memberikan dampak ketidakadilan, maka gharar tersebut sangat dilarang oleh Islam atas jual beli(Palevy, Furqani, dan Hasnita, 2020).

Pengharaman Penggunaan Pengaruh untuk Mencari Harta

Para ulama fiqih membagi kekayaan ke dalam banyak kategori. Boleh atau tidaknya harta yang dipergunakan menurut syariat ada beberapa jenis diantaranya, harta *mutaqawwim* dan harta *mutaqawwim ghair*. Harta mutaqawwim merupakan harta yang digunakan karena kandungannya yang tidak haram dan memperolehnya secara sah dan harta *ghair mutaqawwim* adalah harta yang hakikatnya tidak dapat digunakan atau diperoleh secara sah. Dengan perpecahan ini, seorang muslim tidak bisa menggunakan seluruh hartanya. Para ulama fiqih membagi kekayaan menjadi beberapa kategori. Harta mutaqawwim dapat digunakan karena penyusunnya halal dan usaha yang

diperlukan untuk memperolehnya juga sah. Sedangkan khasiat ghair mutaqawwim mempunyai bahan kimia yang tidak dapat dimanfaatkan atau diperoleh secara sah. Dengan pembagian ini, seorang muslim tidak bisa menggunakan seluruh hartanya (Zaid, 2011).

Aset digolongkan sebagai 'Uqar' atau 'Manqul' berdasarkan kemampuannya untuk dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa kehilangan bentuk. Uqar mengacu pada harta benda atau benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan kebun, sedangkan Manqul mengacu pada harta benda atau benda. yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa kehilangan bentuk aslinya, seperti mobil, pakaian, buku, dan sebagainya.

Harta digolongkan sebagai *Istihlaki* atau *Isti'mali* berdasarkan habis atau belumnya harta tersebut. *Istihlaki* merupakan barang atau harta yang digunakannya dapat habisn dan tidak bisa kembali seperti asal mula seperti makanan ataupun minuman, sedangkan hartai *isti'mali* adalah harta yang tetap utuh meski sering digunakan, seperti rumah, buku, pakaian, dan sebagainya. Dilihat dari ketersediaan pasarnya, aset tersebut diklasifikasikan sebagai *mitsli* atau *qimi*. Aset *Mitsli* adalah aset yang banyak terdapat di pasar, seperti beras, gula, telur, dan lain-lain, yang biasanya ditimbang, diukur, dan dinyatakan dalam satuan seperti kilo, liter, meter, dan gabah. Sedangkan harta *qimi* adalah harta yang jenisnya tidak sama di pasaran atau sejenis di pasaran tetapi berbeda ukuran atau kualitasnya, seperti pohon, permata, emas, berlian, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hukum adanya kepemilikan harta makan digolongkan beberapa hukum seperti, mahjur, mamluk, dan mubah. Adapun jenis harta yang diperbolehkan menjadi hak milik yaitu air sungai, hewan liar yang ada di hutan, ikan laut, dan beberapa jenis lainnya yang masih belum dimiliki secara mutlak oleh seseorang. Sedangkan harta yang tidak dapat dimiliki yaitu harta yang sudah dimiliki oleh orang lain secara mutlak seperti yang menjadi milik umum seperti hutan yang dilindungi, harta wakaf, dan lain-lain.

SIMPULAN

Mencapai kesejahteraan tanpa transaksi yang bersifat haram bagi masyarakat sangat penting untuk memahami serta menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara efektif. Cakupan transaksi yang bersifat haram seperti riba, jual beli yang bersifat penipuan serta penghindaran penggunaan pengaruh untuk mencari harta secara tidak adil. Adapun pemahaman tentang prinsip-prinsip yang dibangun dalam sistem ekonomi Islam yang mengutamakan terhadap keadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Implementasi yang dapat dilakukan ketika ingin melaksanakan atau mencapai kesejahteraan maka masyarakat harus mengikuti hukum ekonomi Islam yang sudah dibuat secara hukum dan sistematika agar tidak terjadi transaksi yang bersifat haram

.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, S & Muhammad. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Bandung : Gema Insani.

Iskandar, A & Aqbar, K. (2019). KEDUDUKAN ILMU EKONOMI ISLAM DI ANTARA ILMU EKONOMI DAN FIKIH MUAMALAH : ANALISIS PROBLEMATIKA EPISTEMOLOGIS. NUKHBATUL ‘ULUM : Jurnal Bidang Kajian Islam Vol. 5, No. 2 (2019) : Hal. 88-105

Maryam. 2010. Riba dan Bunga Bank dalam Islam. JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer. Volume 01 , No. 2.

Palevy, R, M,. Furqani, H., Hasnita, N. (2020). SISTEM TRANSAKSI DAN PERTANGGUNGAN RISIKO DALAM JUAL BELI DROPSHIPPING MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. Journal of Sharia Economics | Vol. 1 No. 2.

Zaid, A, J, A, A. (2011) Fiqh Ar Riba’: Dirasat Muqaranah wa Syamilah Li Tathbiqat al-Mua’shirah, (Beirut: Muassasah Ar Risalah An-Nashirun, 2011), hlm. 24.